



KEBIJAKAN DEPARTEMEN KESEHATAN TENTANG PENGADAAN DOKTER PTT

Biro Kepegawaian Setjen
Departemen Kesehatan

Jakarta, 26 Januari 2008

PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

- **TEMPORER :**
 - PENUGASAN KHUSUS
 - DETASERING
- **SEMI PERMANENT :**
 - PENGANGKATAN DR/DRG PTT
- **PERMANENT :**
 - PENGADAAN CPNS

SEMI PERMANEN

- **PENGANGKATAN DR/DRG PTT**
- **PTT PUSAT :**
 - ~ Wewenang Menteri Kesehatan
 - ~ Daerah ST } → Prioritas
 - ~ Daerah T } → Honorer
 - ~ Daerah B
 - ~ Gaji APBN
- **PTT DAERAH :**
 - ~ Kewenangan Gubernur / Bupati
 - ~ Kebijakan : Sesuai kebijakan daerah
 - ~ Gaji APBD

PERMANEN

PENGADAAN CPNS

- **CPNS Pusat:**
 - Wewenang Menteri
 - APBN
- **CPNS Daerah:**
 - Wewenang Gub/Bupati/Walikota
 - APBD

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI PTT

THN 1992-2001

Dasar Hukum
1. KEPPRES 37/1991
2. PERMENKES 08/1992

1. Diberlakukan ZERO GROWTH sebagai latar belakang
2. PTT : Wajib
3. Pengangkatan berdasarkan antrian
4. Periode Pengangkatan 3 x setahun
5. Penentuan kriteria dan kab penugasan oleh provinsi

PERMASALAHAN
1. Antrian di provinsi favorit
2. ISU HAM
3. Keterlambatan gaji

THN 2002-2004

Dasar Hukum
1. UU no.23/1992
2. KEPPRES 37/1991
3. PERMENKES 1540/2002

1. PTT bersifat sukarela
2. 3 pilihan : menunda, masa bakti, cara lain.
3. Diberlakukan prog terbuka dan tertutup
4. Pengangkatan berdasarkan antrian
5. Periode pengangkatan 3 x setahun
6. Penentuan kriteria dan kab penugasan oleh provinsi
7. Daftar antrian ditayangkan transparan melalui internet

PERMASALAHAN
Daerah tidak mempunyai kemampuan untuk mengangkat sehingga kebutuhan tdk terpenuhi.

THN 2005

Dasar Hukum
1. UU no.23/1992
2. KEPPRES 37/1991
3. PERMENKES 1540/2002

1. Membuka kembali seluruh provinsi
2. Pengangkatan Berdasarkan ranking dgn skoring (IPK, thn lulus, domisili)
3. Penentuan kriteria dan kab penugasan oleh provinsi

PERMASALAHAN
Setelah sampai dipropinsi penugasan, tdk bersedia ditugaskan ke daerah ST

TAHUN 2007

- **PRIORITAS UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL.**
- **PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PENUGASAN DI DAERAH SANGAT TERPENCIL**
- **PENGURANGAN LAMA PENUGASAN DR/DRG PTT DI DAERAH TERPENCIL & SANGAT TERPENCIL**
- **PENGANGKATAN DR/DRG PTT LANGSUNG KE KAB/KOTA DENGAN KRITERIA PENUGASAN (T/ST)**

PROGRAM PTT

- Bersifat Sukarela
- Transparan (www.ropeg-depkes.or.id & www.depkes.go.id)
- Jumlah Kebutuhan setiap periode untuk masing² Kabupaten T/ ST diumumkan secara terbuka.
- Selektif → Sistem Skoring
- Penerimaan berkas melalui PO Box 1003 JKTM 12700

Pemenuhan Tenaga Untuk Daerah Kriteria Biasa

- Pengangkatan PTT Daerah & CPNS Daerah.
- Perpanjangan penugasan Dr/Drg PTT yang telah terdaftar dalam database honorer Pemda.
- Relokasi tenaga Dokter yang ada.
- Optimalisasi pendayagunaan tenaga Dokter setempat.

KEPMENKES 508/MENKES/SK/IV/2007
tentang

PENETAPAN LAMA PENUGASAN DAN BESARAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN BIDAN PTT YG BERTUGAS PD SARANA PELAYANAN KESEHATAN (REVISI KEPMENKES 132/MENKES/SK/III/2006 DAN PERMENKES 312/MENKES/PER/IV/2006)

I. BESARAN INSENTIF

NO	TENAGA MEDIS DAN BIDAN	BESARAN INSENTIF
1.	Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil	Rp. 7.500.000,-
2.	Dokter/Dokter Gigi yang bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil	Rp. 5.000.000,-
3.	Bidan yang diangkat dengan kriteria Daerah Terpencil dan bertugas pada sarana pelayanan kesehatan di Daerah Sangat Terpencil	Rp. 2.500.000,-

II. LAMA PENUGASAN MINIMAL 6 BLN UNTUK DAERAH SANGAT TERPENCIL

NO	PROVINSI	KABUPATEN
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Simeulue
2	Sumatera Utara	a. Nias b. Nias Selatan c. Tapanuli Utara
3	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai
4	Sulawesi Tengah	a. Banggai Kepulauan b. Donggala c. Morowali d. Poso e. Tojo Una Una
5	Sulawesi Selatan	a. Selayar b. Pangkajene Kepulauan

NO	PROVINSI	KABUPATEN
6	Sulawesi Tenggara	a. Kolaka Utara b. Wakatobi
7	Sulawesi Barat	a. Mamuju Utara b. Mamasa
8	Nusa Tenggara Timur	a. Belu b. Rote Ndao
9	Papua	Seluruh Kabupaten
10	Irian Jaya Barat	Seluruh Kabupaten
11	Maluku	Seluruh Kabupaten
12	Maluku Utara	Seluruh Kabupaten

PENGANGKATAN PTT PUSAT

- Jumlah Dr/Drg PTT aktif s/d Des 2007
 - ~ Dokter : 7.091
 - ~ Dokter Gigi : 2.065

yang ditempatkan di daerah:

- ~ Terpencil : 2.127
- ~ Sangat Terpencil : 2.061

PENGHASILAN DR/DRG PTT

Penghasilan	Terpencil	Sangat Terpencil
Gaji Pokok	1.000.000	1.000.000
Tunj. PTT	200.000	200.000
Tunj. Terpencil/ST	350.000	550.000
Tunj. PPh	232.500	262.500
Total	1.782.500	2.012.500
Iuran Askes 2%	(20.000)	(20.000)
Pot. PPh	(232.500)	(262.500)
Gaji Bersih	1.530.000	1.730.000

KEBUTUHAN DR/DRG PTT

- Daftar kebutuhan diusulkan oleh Prop/Kab/Kota dengan rincian lokasi Puskesmas dan kriteria.
- Prioritas utk pemenuhan kebutuhan utk daerah T dan ST.
- Kebutuhan daerah Biasa dipenuhi dari perpanjangan PTT yang sudah ada yang akan diangkat sebagai CPNS Daerah.

KEBUTUHAN DOKTER PTT BULAN NOPEMBER 2007

PROVINSI SUMBAR

NO	KABUPATEN	KEBUTUHAN		JML
		T	ST	
1	Lima Puluh Kota	3	0	3
2	Agam	2	0	2
3	Kepulauan Mentawai	10	10	20
4	Padang Pariaman	1	0	1
5	Pasaman	2	0	2
6	Pesisir Selatan	3	1	4
7	Sawah Lunto SJJ	3	3	6
8	Solok	2	0	2
9	Pasaman Barat	3	0	3
10	Dharmasraya	2	1	3
11	Solok Selatan	0	4	4
	Jumlah	31	19	50

Jakarta, 07 Nopember 2007
Kepala Biro Kepegawaian


drg. S. R. Mustikowati, M.Kes
NIP. 140158473

KEBUTUHAN DOKTER PTT BULAN NOPEMBER 2007

Kab. Kep. Mentawai				
No	Puskesmas	T	ST	JML
1	RSUD Tua Pejat	3	3	6
2	Siaban	1	1	2
3	Sikabuluan	1	1	2
4	Mapadekat	2	2	4
5	Sikakap	1	1	2
6	Muara Siberut	1	1	2
7	Saumanganya	1	1	2
	Jumlah	10	10	20

Kab. Slok Selatan				
No	Puskesmas	T	ST	JML
1	Bidar Alam	0	1	1
2	Talunan	0	1	1
3	Mercu	0	1	1
4	Abai Sangir	0	1	1
	Jumlah	0	4	4

MEKANISME PENGANGKATAN DR/DRG PTT



MEKANISME PENDAFTARAN PTT

- Pendaftaran di awal bulan periode yg ditentukan.
- Mengajukan permohonan dg menyebutkan 2 pilihan Kab peminatan dg kriteria sesuai alokasi kebutuhan.
- Melengkapi berkas persyaratan dan dikirimkan ke PO BOX 1003 JKTM 12700.
- Diberangkatkan pada tgl 1 bulan berikutnya.

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Permohonan mencantumkan 2 pilihan Kab & kriteria sesuai dg alokasi formasi yg ada.
2. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah.
3. Copy ijazah profesi dokter (legalisir asli).
4. Copy STR dari Konsil Kedokteran Indonesia.
5. Surat Pernyataan tidak terikat kontrak dg instansi lain.
6. Mengisi biodata penerimaan dokter PTT Pusat.
7. Copy KTP yg disahkan oleh pejabat pemerintahan.

MEKANISME PENEMPATAN

- Penetapan lokasi tugas dr/drg PTT sampai tingkat Kabupaten
- Penetapan berdasar usulan kebutuhan daerah dan sesuai dg peminatan dr/drg ybs.
- Efektif 6 bln & 1 thn di daerah penugasan.

MASALAH TENAGA KESEHATAN

1. **Distribusi tidak optimal.**
2. **Formasi terbatas.**
3. **Produksi tenaga kesehatan tertentu tidak bisa dikendalikan.**
4. **Daerah belum menyiapkan dana dan sarana untuk kesiapan sumber daya kesehatan, dalam mengantisipasi otonomi daerah.**
5. **Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) baru terbatas pada dokter spesialis, dokter, drg dan bidan.**
6. **Insentif pusat hanya untuk PTT di daerah ST.**
7. **Tidak semua daerah mengalokasikan insentif.**
8. **Besaran insentif bervariasi.**

UPAYA YANG TELAH DAN AKAN DILAKUKAN

1. Mengembangkan sistem insentif untuk tenaga PTT yang bekerja di daerah sangat terpencil.
2. Penugasan khusus pada pulau-pulau terluar.
3. Kerjasama dengan Universitas Negeri/ Fakultas Kedokteran dalam penempatan dr spesialis/residen senior, khusus daerah-daerah terpencil, tertinggal & perbatasan.
4. Memberikan bantuan pendidikan spesialis utk percepatan peningkatan pelayanan Spesialistik (diutamakan pemenuhan pada RS/RSUD yg sulit pemenuhannya).
5. Kebijakan pengangkatan tenaga medis sampai dengan usia 46 th utk mengisi kebutuhan daerah Terpencil (PP 48 disempurnakan dg PP 43).
6. Menetapkan Permenkes 949/2007 disempurnakan dengan Permenkes 1239/2007 tentang kriteria Saryankes di daerah Terpencil.

PP NO. 43 TH 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 48 TH 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS

Ketentuan Pasal 5 ayat 1 :

- Dokter yang telah selesai melaksanakan PTT
- Dokter yang sedang melaksanakan PTT
- Dokter honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah



dapat diangkat menjadi CPNS setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi tanpa memperhatikan masa bakti sebagai PTT atau masa kerja sebagai honorer dengan ketentuan sbb:

- a. Usia paling tinggi 46 tahun
- b. Bersedia bekerja pada saryankes terpencil/tertinggal paling kurang 5 tahun

